



**PUTUSAN**  
**Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm);**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/9 Juli 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Teratai VI Blok E1/5A RT. 13/RW. 15, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim PN, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : MUH. YUSUF, S.E., S.H., M.H., TEGUH SANTOSO, S.H., EVA YUSANTI, S.H., AHMAD ZAINI, S.H., SITI ISROIYATUS SA'DIYAH, S.H.I., KARTIKA INDAH NUR LAILY, S.H. dan NURUL LAILI, S.Sy., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 10 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 3 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 3 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana legging warna hitam;

Dikembalikan pada anak korban DIVA TRI MAULANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa, terdakwa **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di kamar hotel Jepara Indah Jln. Hos.Cokroaminoto No. 12, Kel. Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban DIVA TRI MAULANI, berumur 15 tahun, lahir tanggal 19 Juni 2007 sesuai dengan Akta kelahiran No. 4574/2007 tanggal 26 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula terdakwa kenal dengan anak korban Diva Tri Maulani sejak 4 bulan yang lalu melalui akun game Free Fire, setelah melalui obrolan di game, lalu antara terdakwa dengan anak korban saling bertukar nomor HP dan melalui obrolan dengan aplikasi WA, dalam obrolan WA antara terdakwa dengan anak korban berpacaran, terdakwa mengatakan mencintai anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban setelah lulus sekolah, selanjutnya terdakwa mengatakan akan ke Jepara pada tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban Diva Tri Maulani agar anak korban percaya pada terdakwa dan mau disetubuhi terdakwa;
- Bahwa, lalu hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa bersama teman nama Rizky Ami Jaya Nur Alamsyah berangkat dari Bekasi mengendarai mobil sewaan menuju Jepara, sampai di Jepara sekira pukul 18.00 Wib.

Halaman 3 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung check in di hotel Jepara Indah mengambil 2 kamar nomor 321 dan nomor 323, lalu sekira pukul 21.00 Wib.terdakwa mengirim pesan WA pada anak korban kalau terdakwa sudah berada disamping rumah anak korban di Ds. Ngasem RT-11/RW-02, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan terdakwa menyuruh anak korban keluar dengan membawa pakaian untuk menemani terdakwa saat main di Jepara;

- Bahwa, lalu anak korban menemui terdakwa yang saat itu bersama temannya yaitu saksi RIZKY AMI JAYA NURALAMSYAH, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban masuk mobil, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke hotel Jepara Indah, sesampainya dihotel terdakwa mengajak anak korban masuk kamar untuk menaruh tas dan pakaian anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban makan diangkongan depan hotel, setelah makan anak korban diajak masuk kamar;
- Bahwa, setelah dikamar anak korban langsung tiduran, sedangkan terdakwa main game, setelah main game terdakwa mengatakan mencintai anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban, kemudian terdakwa mencium dan memeluk anak korban, selanjutnya terdakwa main game lagi, setelah selesai main game terdakwa langsung membuka baju anak korban, mencium bibir, mengulum payudara dan meremas payudara anak korban dengan posisi tubuh terdakwa diatas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam dan celana panjang anak korban yang berusaha berontak namun tidak bisa karena terdakwa menindihnya, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 3 menit sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar, setelah selesai anak korban memakai pakaian, lalu terdakwa mengajak anak korban main game dikamar saksi Rizky Ami Jaya Nuralamsyah, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib. Anak korban kembali kekamar dan terdakwa tidur dikamar yang ditempati RIZKY;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib. Anak korban bangun, lalu makan dihotel bersama terdakwa setelah selesai kembali kekamar main game, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Anak korban meminta terdakwa mengantarkan pulang, saat diperjalanan anak korban menerima WA dari teman nama ARIL diminta datang kerumahnya di Ds. Sumosari, lalu anak korban minta diantar ke rumah Aril di Ds. Sumosari, setelah mengantarkan anak korban terdakwa akan kembali ke hotel dalam perjalanan dihadang oleh saksi EFENDI REJEKI yang merupakan kakak kandung anak korban, lalu terdakwa diajak kerumah anak korban, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Jepara;

Halaman 4 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban Diva Tri Maulani masih anak-anak berumur 15 tahun, lahir tanggal 19 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 4574/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, orang tua anak korban saksi Aslori tidak menerima dan lapor Polisi, selanjutnya anak korban Diva Tri Maulani dilakukan pemeriksaan di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. No. 445/06/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dr. Bagus Wirabhakti, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak DIVA TRI MAULANI hasil pemeriksaan :
  - Tampak selaput dara mengalami robekan / jejas di beberapa tempat (jam lima dan jam tujuh) hingga kedasar selaput dara;

Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda bundar, tumpul dan keras yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa, terdakwa **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di kamar hotel Jepara Indah Jln. Hos.Cokroaminoto No. 12, Kel. Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban DIVA TRI MAULANI, berumur 15 tahun, lahir tanggal 19 Juni 2007 sesuai dengan Akta kelahiran No. 4574/2007 tanggal 26 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula terdakwa kenal dengan anak korban Diva Tri Maulani sejak 4 bulan yang lalu melalui akun game Free Fire, setelah melalui obrolan di game, lalu antara terdakwa dengan anak korban saling bertukar nomor HP dan melalui obrolan dengan aplikasi WA, dalam obrolan WA antara terdakwa dengan anak korban berpacaran, terdakwa mengatakan mencintai anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban setelah lulus sekolah, selanjutnya terdakwa mengatakan akan ke Jepara pada tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban Diva Tri Maulani agar anak korban percaya pada terdakwa dan mau disetubuhi terdakwa;
- Bahwa, lalu hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa bersama teman nama Rizky Ami Jaya Nur Alamsyah berangkat dari Bekasi mengendarai mobil sewaan menuju Jepara, sampai di Jepara sekira pukul 18.00 Wib. dan langsung check in di hotel Jepara Indah mengambil 2 kamar nomor 321 dan nomor 323, lalu sekira pukul 21.00 Wib. terdakwa mengirim pesan WA pada anak korban kalau terdakwa sudah berada disamping rumah anak korban di Ds. Ngasem RT-11/RW-02, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan terdakwa menyuruh anak korban keluar dengan membawa pakaian untuk menemani terdakwa saat main di Jepara;
- Bahwa, lalu anak korban menemui terdakwa yang saat itu bersama temannya yaitu saksi RIZKY AMI JAYA NURALAMSYAH, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban masuk mobil, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke hotel Jepara Indah, sesampainya di hotel terdakwa mengajak anak korban masuk kamar untuk menaruh tas dan pakaian anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban makan diangkringan depan hotel, setelah makan anak korban diajak masuk kamar;
- Bahwa, setelah di kamar anak korban langsung tiduran, sedangkan terdakwa main game, setelah main game terdakwa mengatakan mencintai anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban, kemudian terdakwa mencium dan memeluk anak korban, selanjutnya terdakwa main game lagi, setelah selesai main game terdakwa langsung membuka baju anak korban, mencium bibir, mengulum payudara dan meremas payudara anak korban dengan posisi tubuh terdakwa diatas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam dan celana panjang anak korban yang berusaha berontak namun tidak bisa karena terdakwa menindihnya, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 3 menit sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar, setelah selesai anak korban

Halaman 6 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian, lalu terdakwa mengajak anak korban main game dikamar saksi Rizky Ami Jaya Nuralamsyah, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib. Anak korban kembali kekamar dan terdakwa tidur dikamar yang ditempati RIZKY;

- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib. Anak korban bangun, lalu makan dihotel bersama terdakwa setelah selesai kembali kekamar main game, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Anak korban meminta terdakwa mengantarkan pulang, saat diperjalanan anak korban menerima WA dari teman nama ARIL diminta datang kerumahnya di Ds. Sumosari, lalu anak korban minta diantar ke rumah Aril di Ds. Sumosari, setelah mengantarkan anak korban terdakwa akan kembali ke hotel dalam perjalanan dihadap oleh saksi EFENDI REJEKI yang merupakan kakak kandung anak korban, lalu terdakwa diajak kerumah anak korban, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Jepara;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban Diva Tri Maulani masih anak-anak berumur 15 tahun, lahir tanggal 19 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 4574/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, orang tua anak korban saksi Aslori tidak menerimakan dan lapor Polisi, selanjutnya anak korban Diva Tri Maulani dilakukan pemeriksaan di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. No. 445/06/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dr. Bagus Wirabhakti, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak DIVA TRI MAULANI hasil pemeriksaan :
  - Tampak selaput dara mengalami robekan / jejas di beberapa tempat (jam lima dan jam tujuh) hingga kedasar selaput dara;

Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda bundar, tumpul dan keras yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

Bahwa, terdakwa **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di kamar hotel Jepara Indah Jln. Hos.Cokroaminoto No. 12, Kel. Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban DIVA TRI MAULANI, berumur 15 tahun, lahir tanggal 19 Juni 2007 sesuai dengan Akta kelahiran No. 4574/2007 tanggal 26 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula terdakwa kenal dengan anak korban Diva Tri Maulani sejak 4 bulan yang lalu melalui akun game Free Fire, setelah melalui obrolan di game, lalu antara terdakwa dengan anak korban saling bertukar nomor HP dan melalui obrolan dengan aplikasi WA, dalam obrolan WA antara terdakwa dengan anak korban berpacaran, terdakwa mengatakan mencintai anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban setelah lulus sekolah, selanjutnya terdakwa mengatakan akan ke Jepara pada tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban Diva Tri Maulani agar anak korban percaya pada terdakwa dan mau disetubuhi terdakwa;
- Bahwa, lalu hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa bersama teman nama Rizky Ami Jaya Nur Alamsyah berangkat dari Bekasi mengendarai mobil sewaan menuju Jepara, sampai di Jepara sekira pukul 18.00 Wib. dan langsung check in di hotel Jepara Indah mengambil 2 kamar nomor 321 dan nomor 323, lalu sekira pukul 21.00 Wib.terdakwa mengirim pesan WA pada anak korban kalau terdakwa sudah berada disamping rumah anak korban di Ds. Ngasem RT-11/RW-02, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan terdakwa menyuruh anak korban keluar dengan membawa pakaian untuk menemani terdakwa saat main di Jepara;
- Bahwa, lalu anak korban menemui terdakwa yang saat itu bersama temannya yaitu saksi RIZKY AMI JAYA NURALAMSYAH, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban masuk mobil, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke hotel Jepara Indah, sesampainya di hotel terdakwa mengajak anak korban masuk kamar untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh tas dan pakaian anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban makan diangkringan depan hotel, setelah makan anak korban diajak masuk kamar;

- Bahwa, setelah dikamar anak korban langsung tiduran, sedangkan terdakwa main game, setelah main game terdakwa mengatakan mencintai anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban, kemudian terdakwa mencium dan memeluk anak korban, selanjutnya terdakwa main game lagi, setelah selesai main game terdakwa langsung membuka baju anak korban, mencium bibir, mengulum payudara dan meremas payudara anak korban dengan posisi tubuh terdakwa diatas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam dan celana panjang anak korban yang berusaha berontak namun tidak bisa karena terdakwa menindihnya, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 3 menit sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar, setelah selesai anak korban memakai pakaian, lalu terdakwa mengajak anak korban main game dikamar saksi Rizky Ami Jaya Nuralamsyah, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib. Anak korban kembali kekamar dan terdakwa tidur dikamar yang ditempati RIZKY;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib. Anak korban bangun, lalu makan dihotel bersama terdakwa setelah selesai kembali kekamar main game, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib. Anak korban meminta terdakwa mengantarkan pulang, saat diperjalanan anak korban menerima WA dari teman nama ARIL diminta datang kerumahnya di Ds. Sumosari, lalu anak korban minta diantar ke rumah Aril di Ds. Sumosari, setelah mengantarkan anak korban terdakwa akan kembali ke hotel dalam perjalanan dihadang oleh saksi EFENDI REJEKI yang merupakan kakak kandung anak korban, lalu terdakwa diajak kerumah anak korban, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Jepara;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban Diva Tri Maulani masih anak-anak berumur 15 tahun, lahir tanggal 19 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 4574/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, orang tua anak korban saksi Aslori tidak menerimakan dan lapor Polisi, selanjutnya anak korban Diva Tri Maulani dilakukan pemeriksaan di RSU Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Kartini Kab. Jepara No. No. 445/06/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dr. Bagus Wirabhakti, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak DIVA TRI MAULANI hasil pemeriksaan :

Halaman 9 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput dara mengalami robekan / jejas dibeberapa tempat (jam lima dan jam tujuh) hingga kedasar selaput dara;

Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda bundar, tumpul dan keras yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI (Anak Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang anak korban ketahui sehubungan perkara ini, sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Hotel Jepara Indah Jalan HOS Cokroaminoto No. 12 Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri, dan yang menjadi pelaku adalah RHAKA DEWANTORO;
- Bahwa anak korban disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, dan kejadian persetubuhan yang kedua pada waktu pagi hari setelah adzan subuh;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa melalui Game Free Fire sekira 4 (empat) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa awalnya bisa kenal dengan Terdakwa, awalnya ada obrolan di Game Free Fire, kemudian saling bertukar nomor Whatsapp, setelah itu ada komunikasi melalui Whatsapp;

Halaman 10 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kenalan melalui Whatsapp, anak korban jadian dengan Terdakwa dan berpacaran, pada tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa menyatakan cinta di Game Free Fire;
- Bahwa anak korban bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bekasi, yang mengajak bertemu adalah Terdakwa, Terdakwa datang ke Jepara bersama temannya naik mobil dari Bekasi, lalu bertemu dengan anak korban di samping rumah;
- Bahwa anak korban tidak meminta izin kepada keluarga anak korban, saat dijemput Terdakwa, Terdakwa menjemput anak korban menggunakan mobil, dan anak korban dijemput Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa setelah anak korban dijemput, langsung pergi ke Hotel, sesampainya di Hotel main game menggunakan hand phone di lobby Hotel. Setelah main game anak korban diajak ke kamar, saat masuk kamar pintu kamar dikunci oleh Terdakwa, saat itu anak korban diam saja, lalu anak korban tidur dan Terdakwa masih main handphone. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, meremas kedua payudara anak korban, dan menghisap payudara anak korban;
- Bahwa yang membuka baju anak korban adalah Terdakwa, dan anak korban pakai baju putih, tidak berjilbab, memakai celana jeans, memakai BH, dan celana dalam warna hijau;
- Bahwa awalnya anak korban sayang Terdakwa, tetapi anak korban sudah bosan;
- Bahwa Terdakwa mencium anak korban posisi menciumnya di ranjang, mencium bibir hanya sebentar, setelah itu Terdakwa membuka baju anak korban meremas kedua payudara anak korban, lalu menghisap salah satu payudara anak korban;
- Bahwa anak korban tidak terangsang, Terdakwa dan anak korban telanjang semua, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, kurang lebih selama 3 (tiga) menit, dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar, tepatnya dikeluarkan di kasur;
- Bahwa yang dirasakan oleh anak korban ketika kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan anak korban, anak korban rasanya mau menangis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sebelumnya tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain, setelah kejadian masing-masing memakai baju, dan Terdakwa mengatakan mau menikahi anak korban setelah anak korban lulus SMA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau menikahi anak korban saat sebelum dan sesudah kejadian persetubuhan, diawal pacaran Terdakwa sudah mengatakan mau menikahi anak korban, dan Terdakwa mengaku masih kelas 3 (tiga) SMA dan Terdakwa mengaku namanya adalah MARCEL;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa, dan anak korban tidak dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Jepara pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB, dan Terdakwa menjemput anak korban sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa kejadian persetubuhan kedua, Terdakwa membuka baju anak korban, mencium bibir, setelah itu Terdakwa membuka baju anak korban, tangan Terdakwa dua-duanya meremas payudara anak korban, lalu menghisap salah satu payudara anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur;
- Bahwa setelah kejadian anak korban diantar pulang naik mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban membawa hand phone, dan yang menelepon anak korban yaitu orang tua, kakak, ibu, tante, telepon tidak anak korban angkat karena anak korban takut;
- Bahwa anak korban mau diajak keluar oleh Terdakwa, karena Terdakwa datang jauh-jauh dari Bekasi dan anak korban penasaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar anak korban ke rumah teman anak korban yang bernama ARIL, setelah mengantar anak korban ke rumah ARIL, Terdakwa dan temannya pulang, dan kakak anak korban mencegat Terdakwa di jalan raya, setelah itu kakak anak korban membawa Terdakwa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, kedatangan Terdakwa menemui anak korban, sebagai kado ulang tahun anak korban, anak korban tahu bahwa Terdakwa bukan orang Jepara, Terdakwa adalah orang Bekasi, dan saat diajak Terdakwa anak korban disuruh membawa pakaian;
- Bahwa anak korban sudah tahu mau diajak ke hotel oleh Terdakwa, tetapi anak korban tidak tahu untuk acara apa, anak korban ikut saja;

Halaman 12 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban hanya menghargai Terdakwa karena sudah datang jauh-jauh dari Bekasi, sebelumnya anak korban sudah pacaran dengan Terdakwa melalui Whatsapp, yang diomongkan oleh Terdakwa, katanya anak korban mau dinikahi setelah lulus SMA, dan Terdakwa tidak ngomong sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saat di hotel Terdakwa tidak ngomong apa-apa, Terdakwa langsung cium bibir, membuka baju, remas dan mengulum payudara anak korban, pakaian anak korban dilepas semua oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak diancam oleh Terdakwa, dan anak korban percaya dengan Terdakwa anak korban mau dinikahi;
- Bahwa anak korban tidak memberontak atau melawan karena takut, hotel adalah tempat untuk penginapan, dan anak korban tidak menolak untuk pergi karena suka sama suka dan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan anak korban kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah BH warna hijau, 1 (satu) buah Celana dalam warna hijau, dan 1 (satu) buah Celana leging warna hitam;

Terdakwa membenarkan keterangan anak korban;

2. **FENDI REJEKI Bin ASLORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara ini, sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Hotel Jepara Indah Jalan HOS Cokroaminoto No. 12 Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DIVA TRI MAULANI, dan yang menjadi pelaku adalah RHAKA DEWANTORO;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi DIVA;
- Bahwa saat pergi dari rumah DIVA TRI MAULANI tidak pamit kepada keluarga;
- Bahwa DIVA pergi dari rumah pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa DIVA dicari sampai pagi, dan DIVA sudah ditelepon tetapi tidak diangkat;
- Bahwa DIVA sudah dicari ke rumah temannya, namun tidak ketemu;

Halaman 13 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui DIVA pergi dari rumah pada pukul 23.00 WIB, di kamarnya tidak ada;
- Bahwa saksi langsung mencari DIVA ke tetangga, dan saksi mencari informasi ke teman-temannya;
- Bahwa pada pukul 15.30 WIB, ARIL menelepon saksi, katanya DIVA mau ke rumah ARIL;
- Bahwa saksi langsung cegat Terdakwa di jalan arah ke rumah ARIL kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah ARIL, saat dicegat DIVA sudah turun;
- Bahwa saksi mencegat mobil yang dinaiki Terdakwa, berdasarkan informasi dari Ibunya ARIL, yang memberi tahu Terdakwa naik mobil warna biru dan memberi tahu nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa yang mencegat Terdakwa yaitu saksi dan RIAN, saksi mencegat dengan sepeda motor, berjalan lawan arah, lalu saksi lompat dan mau melempar batu ke mobil tersebut, akhirnya mobil tersebut berhenti;
- Bahwa setelah itu supirnya turun, lalu Terdakwa dibawa ke rumah menggunakan mobil;
- Bahwa dari rumah Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Batealit;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu bahwa DIVA pacaran dengan Terdakwa karena selama ini DIVA hanya main game di rumah;
- Bahwa pada waktu kejadian DIVA masih kelas 3 SMP, umurnya 15 (lima belas) tahun;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 3. **ASLORI Bin BAKRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara ini, sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di Hotel Jepara Indah Jalan HOS Cokroaminoto No. 12 Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DIVA TRI MAULANI, dan yang menjadi pelaku adalah RHAKA DEWANTORO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan DIVA adalah DIVA merupakan anak kandung saksi;
  - Bahwa DIVA tidak izin pergi meninggalkan rumah, saksi tahu DIVA tidak di rumah sekira pukul 21.00 WIB, dan saksi yang pertama kali tahu DIVA tidak ada di rumah;
  - Bahwa yang saksi lakukan mencari DIVA bersama keluarga menyebar namun DIVA tidak ditemukan, sempat menghubungi DIVA melalui Handphone tetapi Handphonenya dimatikan, dan saksi bertemu DIVA setelah Maghrib keesokan harinya;
  - Bahwa yang menemukan DIVA adalah FENDI, dan FENDI menemukan DIVA di rumah temannya DIVA yang bernama ARIL;
  - Bahwa saksi sempat bertanya ke DIVA, DIVA bercerita telah disetubuhi oleh Terdakwa di Hotel;
  - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi DIVA;
  - Bahwa setelah tahu Terdakwa telah menyetubuhi DIVA, adik saksi lapor Polisi ke Polsek Batealit;
  - Bahwa waktu kejadian DIVA masih sekolah kelas 3 SMP;
  - Bahwa DIVA biasa saja kejadian itu tidak ada pengaruh ke DIVA, dan DIVA masih sekolah;
  - Bahwa tidak ada perdamaian dari Terdakwa, Terdakwa hanya meminta maaf saja, tidak ada pemberian uang oleh Terdakwa;
  - Bahwa DIVA pulang pada pukul 18.00 WIB, dan anak saksi tidak pulang selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal Terdakwa;
  - Bahwa DIVA diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa, teman Terdakwa, dan temannya DIVA yang bernama ARIL;
  - Bahwa saksi tidak menanyai Terdakwa karena saat itu saksi sedang bingung;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum, Nomor : 445/06/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS WIRABHAKTI, Sp.OG., dokter pemeriksa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini, Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban DIVA TRI MAULANI :

## Hasil pemeriksaan :

- Tampak selaput dara mengalami robekan/jejas di beberapa tempat (jam lima dan jam tujuh) hingga ke dasar selaput dara;

## Kesimpulan :

- Terdapat robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda bundar, tumpul dan keras yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4574/2007, tanggal 26 Juni 2007, yang menerangkan bahwa DIVA TRI MAULANI, lahir pada tanggal 19 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang perkara ini sehubungan dengan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengenal DIVA, sejak tanggal 22 Maret 2022 dari game online *Free Fire*, Terdakwa mengobrol dengan DIVA saling tukar nomor handphone, lalu berpacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum tahu umur DIVA, Terdakwa tahu saat sampai di Jepara. DIVA mengajak Terdakwa supaya datang ke Jepara, dan Terdakwa memang mau bertemu DIVA;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Bekasi pada pukul 08.00 WIB, naik mobil sewaan, sampai Jepara sehabis Maghrib, lalu Terdakwa cek in di Hotel Jepara Indah. Setelah itu Terdakwa janji dengan DIVA jemput pada pukul 19.30 WIB, sampai rumah DIVA pukul 20.00 WIB, kemudian membawa DIVA ke Hotel Jepara Indah;
- Bahwa saat jemput DIVA sudah membawa tas berisi pakaian dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh DIVA membawa tas;
- Bahwa yang dilakukan pertama kali di Hotel adalah mengobrol, keluar untuk makan malam setelah itu kembali ke Hotel bermain game bersama, lalu melakukan persetubuhan pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa katakan waktu itu, Terdakwa hanya bilang sayang;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang mau menikahi DIVA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam, tidak menjanjikan sesuatu dan tidak ada paksaan ke DIVA;

Halaman 16 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencium bibir, meremas payudara, menghisap payudara, dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan DIVA;
- Bahwa DIVA minta diantar ke rumah temannya yang bernama ARIL, lalu Terdakwa antar pada pukul 15.00 WIB, setelah mengantarkan DIVA, Terdakwa dihadang oleh kakaknya DIVA, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah DIVA, lalu dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak Terdakwa yang paling besar laki-laki, yang nomor 2 (dua) perempuan;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan tidak bekerja;
- Bahwa uang untuk ke Jepara adalah hasil mengumpulkan uang dari kerja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang melepas baju DIVA, dan Terdakwa juga melepas baju Terdakwa semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada DIVA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan DIVA;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah BH warna hijau, 1 (satu) buah Celana dalam warna hijau, dan 1 (satu) buah Celana leging warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana legging warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm) kenal dengan anak korban DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI sejak 4 bulan yang lalu, melalui akun game Free Fire, setelah melalui obrolan di game, kemudian Terdakwa dengan anak korban saling bertukar nomor HP, dan melalui obrolan dengan aplikasi WA, Terdakwa dengan anak korban berpacaran, kemudian Terdakwa mengatakan mencintai anak korban, dan berjanji akan menikahi anak korban, setelah lulus sekolah, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan ke Jepara, pada tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama temannya berangkat dari Bekasi mengendarai mobil sewaan menuju ke Jepara, dan setelah sampai di Jepara, kemudian Terdakwa dan temannya langsung check in (menginap) di Hotel Jepara Indah, yang bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 12 Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara, dan mengambil dua kamar, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada anak korban, kalau Terdakwa sudah berada di samping rumah anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban keluar dengan membawa pakaian untuk menemani Terdakwa saat main di Jepara;
- Bahwa kemudian anak korban menemui Terdakwa, yang pada saat itu bersama temannya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke mobil, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke Hotel Jepara Indah, sesampainya di hotel, kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar hotel untuk menaruh tas dan pakaian anak korban, kemudian setelah di kamar, anak korban langsung tiduran, sedangkan Terdakwa masih main game;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban, kalau Terdakwa mencintai anak korban, dan berjanji akan menikahi anak korban, kemudian Terdakwa mencium dan memeluk anak korban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju anak korban, mencium bibir, mengulum payudara, dan meremas payudara anak korban, dengan posisi tubuh Terdakwa diatas tubuh anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana panjang anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, ke dalam vagina anak korban, dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 3 menit, sampai Terdakwa merasa

Halaman 18 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puas, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar, setelah selesai anak korban memakai pakaian, dan Terdakwa juga memakai pakaiannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445/06/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS WIRABHAKTI, Sp. OG., dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini, Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban DIVA TRI MAULANI, dengan Hasil pemeriksaan : Tampak selaput dara mengalami robekan/jejas di beberapa tempat (jam lima dan jam tujuh) hingga ke dasar selaput dara, dan Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda bundar, tumpul dan keras yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban, pada saat itu anak korban baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4574/2007, tanggal 26 Juni 2007, yang menerangkan bahwa DIVA TRI MAULANI, lahir pada tanggal 19 Juni 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dakwaan yang satu, menyampingkan dakwaan lainnya, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;

Halaman 19 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian setiap orang yaitu orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur setiap orang hanya terkait subyek hukum yang dapat dihukum, apabila dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm);**

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang hadir di persidangan sama dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia atau orang perorangan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa istilah kesengajaan atau frase dengan sengaja, tidak ada defenisinya dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka perlu memperhatikan teori kesengajaan untu dapat menjelaskan makna dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, teori Kesengajaan (*opzet/dolus*) dikenal tiga macam, yaitu :

- Pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat;
- Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan tersebut, maka dapat diperkirakan dengan sengaja yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah mengetahui dan menghendaki, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm) kenal dengan anak korban DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI sejak 4 bulan yang lalu, melalui akun game Free Fire, setelah melalui obrolan di game, kemudian Terdakwa dengan anak korban saling bertukar nomor HP, dan melalui obrolan dengan aplikasi WA, Terdakwa dengan anak korban berpacaran, kemudian Terdakwa mengatakan mencintai anak korban, dan berjanji akan menikahi anak korban, setelah lulus sekolah, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan ke Jepara, pada tanggal 24 Juni 2022;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama temannya berangkat dari Bekasi mengendarai mobil sewaan menuju ke Jepara, dan setelah sampai di Jepara, kemudian Terdakwa dan temannya langsung check in (menginap) di Hotel Jepara Indah, yang bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara, dan mengambil dua kamar, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada anak korban, kalau Terdakwa sudah berada di samping rumah anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban keluar dengan membawa pakaian untuk menemani Terdakwa saat main di Jepara;

Bahwa kemudian anak korban menemui Terdakwa, yang pada saat itu bersama temannya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke mobil, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke Hotel Jepara Indah, sesampainya di hotel, kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar hotel untuk menaruh tas dan pakaian anak korban, kemudian setelah di kamar, anak korban langsung tiduran, sedangkan Terdakwa masih main game;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban, kalau Terdakwa mencintai anak korban, dan berjanji akan menikahi anak korban, kemudian Terdakwa mencium dan memeluk anak korban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju anak korban, mencium bibir, mengulum payudara, dan meremas payudara anak korban, dengan posisi tubuh Terdakwa diatas tubuh anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana panjang anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, ke dalam vagina anak korban, dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 3 menit, sampai Terdakwa merasa puas, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar, setelah selesai anak korban memakai pakaian, dan Terdakwa juga memakai pakaiannya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445/06/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS WIRABHAKTI, Sp. OG., dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini, Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban DIVA TRI MAULANI, dengan Hasil pemeriksaan : Tampak selaput dara mengalami robekan/jejas di beberapa tempat (jam lima dan jam tujuh) hingga ke dasar selaput dara, dan Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda bundar, tumpul dan keras yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, tujuan dan maksud Terdakwa mengajak anak korban ke hotel, adalah untuk bersetubuh dengan anak korban, dan sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengatakan kepada anak korban, kalau Terdakwa mencintai anak korban, dan berjanji akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa selain itu antara Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran;

Halaman 22 dari Halaman 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengetahui bahwa anak korban belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, di Hotel Jepara Indah, yang bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 12 Kauman, Kec. Jepara, Kab. Jepara, maka persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban dilakukan secara sadar, dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki persetubuhan tersebut, maka unsur "dengan sengaja", telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya saja dilakukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI, pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sedangkan anak korban lahir pada tanggal 19 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sedangkan anak korban lahir pada tanggal 19 Juni 2007, maka pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban masih berumur 15 tahun, sehingga anak korban masih dikategorikan anak, hal tersebut sesuai dengan : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4574/2007, tanggal 26 Juni 2007, yang menerangkan bahwa DIVA TRI MAULANI, lahir pada tanggal 19 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa telah mencium bibir, mengulum payudara, dan meremas payudara anak korban dengan tujuan merangsang anak korban, untuk menuruti keinginan Terdakwa, bersetubuh dengan anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban menuruti kehendak Terdakwa, dalam menyetubuhi anak korban, dan sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengatakan kepada anak korban, kalau Terdakwa mencintai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, dan berjanji akan menikahi anak korban, sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium bibir, mengulum payudara, dan meremas payudara anak korban, serta mengatakan kepada anak korban, kalau Terdakwa mencintai anak korban, dan berjanji akan menikahi anak korban, dan anak korban menuruti kehendak Terdakwa, melakukan persetubuhan terhadap anak korban, maka unsur “membujuk anak” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Terdakwa dan anak korban DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI telah melakukan persetubuhan dengan cara : Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, ke dalam vagina anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk, hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa telah terjadi peraduan alat kelamin Terdakwa (laki-laki) dengan alat kelamin anak korban (perempuan) dengan cara yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak korban yang disertai dengan keluarnya sperma Terdakwa, maka Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan orang lain *in casu* anak korban DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka selain pidana penjara, Terdakwa akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana legging warna hitam;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik anak korban DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada anak korban DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak korban, yang masih anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan beban psikis kepada anak korban yang masih anak-anak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RHAKA DEWANTORO Bin IBNU WIDODO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Dalam Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna hijau;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) buah Celana legging warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban DIVA TRI MAULANI Binti ASLORI;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari SELASA, tanggal 25 OKTOBER 2022, oleh : TRI SUGONDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 31 OKTOBER 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh MU'ANAH, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Ttd.

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.